

Pelaksanaan Program *Aftercare* Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Insyaf Sumatera Utara

Daniel Adum Nugraha¹, Yuti Sri Ismudiyati², Nenden Rainy Sundary³

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Pelaksanaan Program,
Aftercare, BRSKPN Insyaf

Corresponding Author:

Daniel Adum Nugraha, Yuti
Sri Ismudiyati, Nenden Rainy
Sundary

Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung

Email:

[danieladumnugraha@poltek
esos.ac.id](mailto:danieladumnugraha@poltek
esos.ac.id)

Abstract: *This study aims to obtain an empirical picture of: 1) strengthening the potential; 2) maintenance of recovery; 3) providing information; 4) conducting consultations; 5) education; 6) outreach; 7) implementation of work ; 8) Productive Economy Business; and 9) Assistance. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which aims to obtain an in-depth interview of the implementation of the Aftercare program for Victims of Drug Abuse in BRSKPN Insyaf North Sumatra. There are 5 informants in this study, namely Program Manager, Addiction Counselor, addicted social worker, and 2 Aftercare clients. Data collection techniques used in the form of in-depth interviews, observation, and study documentation. The results showed that the Insyaf Aftercare program was carried out to former rehabilitation clients with the aim of being a recurrence prevention system. In the implementation of Aftercare consists of various activities according to aspects of the research. The implementation of the Aftercare program itself has been going well although there are still a few obstacles, because of addiction counselors who have not carried out the Aftercare program effectively. In carrying out the activities of providing information and conducting consultations on the Aftercare program, constraints arise, this is due to addiction counselor activities such as outreach that cause the provision of information and implementation of consultations to Aftercare clients find obstacles. Based on the problems encountered, the proposed program is "Increasing the capacity of Aftercare Insyaf addiction counselors through Problem Solving Decision Making".*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang : 1) penguatan potensi; 2) pemeliharaan kepulihan; 3) pemberian informasi; 4) pelaksanaan konsultasi; 5) pendidikan; 6) penjangkauan; 7) pelaksanaan kerja; 8) Usaha Ekonomi Produktif; serta 9) Pendampingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang pelaksanaan program Aftercare Bagi Korban Penyalahguna NAPZA di BRSKPN Insyaf Sumatera Utara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu Program Manager, Konselor Adiksi, pekerja sosial adiksi, dan 2 orang klien. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Aftercare Insyaf dilakukan kepada eks klien rehabilitasi dengan tujuan sebagai sistem pencegahan kekambuhan. Dalam pelaksanaan Aftercare Insyaf terdiri dari berbagai kegiatan sesuai aspek-aspek penelitian. Pelaksanaan program Aftercare Insyaf sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sedikit kendala pada masalah konselor adiksi yang belum melaksanakan program Aftercare dengan efektif. Dalam pelaksanaannya kegiatan pemberian informasi dan pelaksanaan konsultasi pada program Aftercare mengalami kendala karena kegiatan konselor adiksi seperti penjangkauan yang menyebabkan pemberian informasi dan pelaksanaan konsultasi pada klien Aftercare mengalami kendala. Berdasarkan masalah yang ditemui, program yang diusulkan yaitu "Peningkatan kapasitas konselor adiksi Aftercare Insyaf melalui Problem Solving Decision Making".*

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA menjadi permasalahan besar yang dihadapi negara dengan pemerintahan Indonesia, maka Indonesia menyatakan “Darurat Narkoba”. Hal ini berimplikasi bagi negara, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, agar semuanya secara sinergis memberikan perhatian yang besar terhadap kasus dan dampak penyalahgunaan NAPZA.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan gelap NAPZA sangat pesat di Indonesia. Menurut BNN, Peredaran NAPZA sudah menyebar hingga ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat NAPZA. Berdasarkan data dari BNN (2017) menyatakan bahwa seluruh daerah di Indonesia sudah terjerat dalam penyalahgunaan NAPZA. Secara kuantitatif angka kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena komoditi NAPZA memiliki banyak jenis, dari yang paling mahal hingga paling murah. Perkembangan penyalahgunaan NAPZA telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan dan menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak.

Berdasarkan Informasi dari Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dr Diah Setia Utami, SpKJ menyebutkan ada tiga jenis narkoba yang paling banyak digunakan Di Indonesia adalah ganja, *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), serta Obat-obatan Daftar G. Menurut Marbun (2017:124-125) menyatakan ada tiga faktor penyebab seseorang menggunakan NAPZA yaitu faktor diri, faktor NAPZA itu sendiri, dan faktor lingkungan. Dalam kasus penyalahgunaan NAPZA Di Indonesia, Menurut BNN, penyalahgunaan NAPZA lebih banyak dipengaruhi lingkungan baik lingkungan sekolah, pekerjaan, tempat tinggal dan komunitas yang kurang baik yang menyebabkan seseorang terpengaruh menyalahgunakan bahkan mengedarkan NAPZA.

Dampak dari penyalahgunaan NAPZA dapat merusak sistem organ tubuh seperti jantung, syaraf dan pembuluh darah serta menyebabkan gangguan psikis dan sosial seperti hilang kepercayaan diri, sulit konsentrasi, dan masa depan menjadi terganggu serta akibat yang paling fatal adalah kematian. Kondisi yang demikian tentu memerlukan penanganan serius dikarenakan dampak dari narkoba tersebut sangat membahayakan dan merusak generasi bangsa Indonesia.

Kasus peredaran maupun penyalahgunaan NAPZA Di Indonesia sudah sering terjadi dan semakin lama semakin marak. Salah satunya adalah fenomena tempat kos-kosan yang sering dipakai untuk pesta sabu dan tempat produksi narkoba. Berdasarkan liputan SuaraJabar.id pada Bulan 10 tahun 2019 menyebutkan bahwa BNN berhasil mengamankan 339 kg Ganja kering, 179 kg sabu, dan 10.000 pil ekstasi yang siap diedarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Modus yang sering dipakai oleh para pelaku untuk mengelabui masyarakat dan petugas adalah dengan berjualan atau membuka warung jajanan dan makanan. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko menyatakan bahwa jumlah korban penyalahgunaan NAPZA tahun 2019 adalah sebanyak 3.600.000 orang dengan proporsi jumlah laki-laki sebanyak 2.470.000 orang dan proporsi jumlah perempuan sebanyak 1.130.000 orang.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi kedua terbanyak kasus peredaran maupun penyalahgunaan NAPZA di Indonesia. Berdasarkan data dari BNNP Sumatera Utara tahun 2019 terdapat 256.000 orang yang menyalahgunakan NAPZA baik yang coba-coba maupun yang kecanduan. Dalam penanganan penyalahgunaan NAPZA, pemerintah sudah melaksanakan program rehabilitasi sosial untuk para korban penyalahgunaan NAPZA. Fasilitas rehabilitasi yang terdapat di Indonesia sesuai data dari BNN pada tahun 2019 terdiri dari 17% Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), 13% Rumah Sakit, 12% Badan Narkotika Nasional (BNN), 5% panti rehabilitasi untuk keagamaan). Salah satu pusat rehabilitasi sosial milik pemerintah yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Insyaf Sumatera Utara yang fungsinya untuk melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan NAPZA dan tujuannya untuk memulihkan para korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat berfungsi sosial kembali.

Dalam jurnal rehabilitasi sosial penelitian Evelyn Felicia (2015) menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam rehabilitasi yaitu tahap rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan program bina lanjut (*aftercare*). Dalam tahap bina lanjut (*aftercare*), pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan dan evaluasi oleh lembaga rehabilitasi yang bersangkutan.

Untuk memelihara kepulihan, penerima manfaat diharapkan mengikuti program bina lanjut *aftercare*. Pada kenyataannya banyak residen yang setelah pulih dan menyelesaikan program di rehabilitasi sosial, tidak mau mengikuti program pascarehab atau program bina lanjut (*aftercare*). Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti saat peninjauan pada Bulan Agustus 2019 dari program manager *aftercare* Insyaf mengatakan bahwa para eks residen Insyaf tidak ingin melanjutkan ke program *aftercare* dikarenakan karena berbagai faktor seperti sudah jenuh dengan kegiatan program, ingin bekerja, rindu bertemu keluarga dan yang paling parahnya ingin kembali ke lingkungan dan komunitas lama mereka.

Berdasarkan informasi yang diterima dari program manager *aftercare* Insyaf, setiap tahunnya ada 300 orang yang menyelesaikan program rehabilitasi sosial dan setiap tahun ada sekitar 72% yang kambuh. Beliau juga mengatakan bahwa setiap tahunnya hanya ada 5-7 orang saja yang ingin melanjutkan mengikuti program *aftercare*. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti saat peninjauan terdapat juga beberapa kasus penerima manfaat program *aftercare* yang memutuskan keluar dari *aftercare* sebelum selesai program dan akhirnya kambuh. Menurut beliau juga setiap tahunnya ada 4-5 orang yang kambuh baik saat mengikuti program *aftercare* maupun setelah memutuskan keluar dari program *aftercare*.

Dalam program *aftercare* terdapat beberapa masalah dan kendala yang sering dihadapi juga seperti masalah keterbatasan biaya dalam pelaksanaannya, keterbatasan pengajar atau pembimbing dalam kegiatan, keterbatasan peralatan yang digunakan dalam pelatihan keterampilan, serta keterbatasan tempat pelatihan kerja. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Program *Aftercare* Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Insyaf Sumatera Utara”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh secara mendalam, mendeskripsikan atau menggambarkan secara detail, tepat, dan cermat tentang bagaimana Pelaksanaan Program *Aftercare* Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Insyaf Sumatera Utara. Tujuannya adalah karena peneliti ingin mendapatkan data dari fenomena secara utuh yang lebih lengkap dan mendalam tentang program *aftercare* sehingga dapat menafsirkan fenomena tersebut dan menjabarkannya secara deskriptif dalam bentuk tulisan mengenai penguatan potensi, pemeliharaan kepulihan, pemberian informasi, pelaksanaan konsultasi, penjangkauan, pelaksanaan kerja, pemberian pendidikan,

Usaha Ekonomi Produktif, dan pendampingan kepada korban penyalahgunaan NAPZA program *aftercare* serta hambatan dalam pelaksanaan program *aftercare* Insyaf.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, informan dalam penelitian ini yaitu program manager *aftercare* Insyaf, konselor adiksi *aftercare* Insyaf, korban penyalahgunaan NAPZA dan keluarga korban penyalahgunaan NAPZA *aftercare* Insyaf. Pertimbangan ini menganggap bahwa pihak-pihak tersebut adalah orang yang paling tahu mengenai program *aftercare* di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Insyaf sehingga hal ini dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. dan mendapatkan data yang akurat mengenai program *aftercare* Insyaf.

Karakteristik lima orang informan dalam penelitian ini digambarkan pada tabel berikut
Tabel 1 Karakteristik Informan

No	Inisial	Usia	L/P	Pendidikan	Status
1.	I	25	L	SMA	Klien
2.	S	23	L	SMA	Klien
3.	IN	35	L	SMA	Program Manager
4.	F	37	L	SMA	Konselor Adiksi
5.	LH	38	L	S2	Pekerja Sosial

Sumber: hasil penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua informan berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 25-38 tahun. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, hanya pekerja sosial yang menempuh pendidikan hingga jenjang S2, sedangkan pendidikan terakhir dari informan lainnya hanya sampai jenjang SMA. Bagi informan I dan S yang merupakan klien di BRSKPN Insyaf, saat ini sedang menyelesaikan program rehabilitasi dan ingin memperkuat pemulihannya dengan mengikuti program *aftercare* Insyaf. Sedangkan IN sendiri merupakan salah satu pekerja sosial di Indonesia yang sudah memiliki gelar ICAP (*International Certified Addiction Professionals*) yang diakui oleh NAADAC (*National Association of Alcohol and Drugs Abuse Conselors*). Informan F sebelumnya telah menyelesaikan program rehabilitasinya kemudian menyelesaikan program *aftercare* dan dibimbing menjadi konselor. Informan LH adalah ASN yang sudah bekerja sebagai Pekerja Sosial di BRSKPN sejak 2011.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) wawancara dengan program manager, konselor adiksi, dan klien; 2) observasi terhadap kegiatan yang dilakukan terkait dengan *aftercare*; serta 3) studi dokumentasi terhadap dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Profil Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) Insyaf

Berdiri sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI nomor 06/KEP/BRS/IV/1994, tanggal 26 April 1994 berubah nama menjadi Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Medan. Dengan pertumbuhan jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terus meningkat mendorong Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial No 16 tahun 2018 tentang perubahan panti menjadi balai, dimana PSPP

“Insyaf” Medan berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) Insyaf Medan Sumatera Utara.

Aftercare Merupakan program layanan pemulihan bagi mantan penerima manfaat yang sudah pernah mendapatkan pelayanan pemulihan (Rehabilitasi Sosial) dari PSPP “Insyaf” Sumatera Utara maupun dari lembaga pemulihan lainnya atau atas keinginan sendiri guna mendapatkan pemulihan atau pengembangan *life Skill* dan kewirausahaan dengan pola terpadu. Pembinaan *Aftercare* sudah sangat penting direalisasikan mengingat mantan binaan (eks penerima manfaat) dari PSPP “Insyaf” Sumut populasinya telah memungkinkan diadakan.

Program *Aftercare* sangat multi fungsi dan terpadu bagi pembinaan sosial dan pengembangan ketrampilan/keahlian serta kewirausahaan yang kondusif dan pendampingan terarah dan profesional berkesinambungan, dan dapat membantu mereka dalam menumbuhkan kembangkan kepercayaan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar terutama terhadap recoringnya, sehingga diperoleh sebuah kecakapan hidup yang klien dan kemampuan mencari peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik.

Sebagai realisasi dan tindak lanjutnya membuat pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa pembinaan lanjut (*aftercare*) dengan melaksanakan kegiatan yakni: 1) pembinaan mental dan sosial; 2) pementapan keahlian; 3) pelaksanaan resosialisasi/re-ingrasi; 4) penyaluran; 5) pengembangan dan pemberdayaan kesempatan kerja; 6) kewirausahaan; 7) sebagai pendampingan kepada klien; 4) sebagai penyampaian informasi mengenai penyalahgunaan NAPZA.

2. Penguatan Potensi pada program *aftercare* BRSKPN Insyaf

Kegiatan penguatan potensi dalam program *aftercare* Insyaf dilakukan setiap hari dan kegiatan tidak hanya kegiatan usaha yang dilakukan namun juga kegiatan rutin seperti kegiatan kelas, bersih-bersih rumah, makan dan komunitas. Kegiatan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, kegiatan seperti usaha ekonomi produktif dilakukan tiap hari dan kegiatan pelatihan konselor dilakukan tiga kali seminggu. Program *aftercare* dilakukan oleh pihak program manager dan konselor adiksi yang berkerja sama dengan pihak dari luar seperti psikolog, dosen dan konselor yang mengajari para klien dalam kelas dan komunitas. Penguatan potensi dilakukan kepada semua klien baik di rumah damping dan di panti oleh pihak program manager dan konselor adiksi, kegiatan seperti kopi barista, dan kelas adiksi dilakukan di rumah damping dan kegiatan bengkel, otomotif, dan pelatihan konselor dilakukan di panti.

“Kalok aku kan bang pelatihan konselor disini, jadi setelah kami di asesmen, kami sampai 50 hari terus dilatih bang, nah kalok aku kan pelatihan konselor bang, jadi pekatihan konselor di panti atau di rehab lain aku ikuti lah bang sampek nantinya aku bisa jadi konselor adiksi bang, doakan lah yang terbaik bang hehe”.

3. Pemeliharaan Kepulihan Program *Aftercare* Insyaf

Pemeliharaan kepulihan dalam program *aftercare* Insyaf dilakukan agar klien dalam program *aftercare* Insyaf dapat mempertahankan pemulihannya, program *aftercare* ini juga tujuannya sebagai *relaps prevention* atau pencegahan kekambuhan dimana para klien dibimbing, dibina dan dilatih agar mempunyai iman dan kepulihan yang kuat dan tujuannya setelah para klien menyelesaikan program *aftercare* dapat berfungsi sosial dalam lingkungan serta bisa menjaga kepulihannya. Tempat dimana pemeliharaan kepulihan kepada klien *aftercare* Insyaf terdapat di mana saja, bisa di dalam kegiatan usaha ekonomi maupun dalam komunitas di dalam rumah damping *aftercare*, namun dampak yang paling besar adalah di dalam rumah damping *aftercare* adalah tempat pemeliharaan kepulihan paling aktif bagi mereka, karena para klien dapat

berbagi kisah, motivasi, semangat dalam grup ataupun komunitas dalam rumah damping *aftercare* Insyaf.

Aftercare dilakukan dengan tujuan agar Korban Penyalahguna NAPZA dapat mempertahankan kepulihannya dengan kegiatan dan komunitas dalam program *aftercare* dikarenakan tingkat kepulihan eks residen yang mengikuti dan tidak mengikuti *aftercare* sangat berbeda signifikan. Kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap harinya dari bangun tidur sampai malam hari seperti morning meeting, grup, komunitas, wrap up, function dan yang lainnya. Dalam kegiatan tersebut mereka selalu diberikan pelatihan, pengalaman, pengetahuan yang tujuannya menguatkan serta memelihara kepulihan mereka.

"Kalau mengenai bagaimana pemeliharaan kepulihan dilakukan, pastinya kami baik PM, konselor dan peksos memberikan pemulihan kepada para klien melalui kegiatan wiausaha dan kelas adiksi yang dilakukan bang, serta ibadah juga menjadi kunci penting dalam pemulihan para klien aftercare dek".

4. Pemberian Informasi

Informasi dilakukan secara transparan dan sistematis, misalnya pada saat ada kegiatan dan grup, program manajer dan konselor adiksi akan memberikan informasi sesuai apa yang masuk dan apa yang klien butuhkan dan juga jika ada klien yang ingin menyampaikan sesuatu dalam komunitas tersebut maka akan diberikan waktu untuk menyampaikannya. Selain itu dalam grup komunitas juga klien boleh untuk menyampaikan informasi, arahan ataupun pertanyaan kepada forum atau grup jika ada kegiatan seperti *morning meeting*. Hasil yang didapatkan oleh peneliti berkaitan dengan bagaimana pemberian informasi dilakukan adalah dengan menyampaikan di dalam grup, melalui media sosial WA, dan melalui papan pengumuman.

"Kalau informasi yang dari WA itu bang kita sampekan tiap hari karna kan kegiatan yang dari wa da kek kegiatan usah ekonomi produktif kegiatan rutinitas sehari-hari dan kegiatan kepulihan kek kelas adiksi, jadi itu semua kita sebar melalui WA bang, kadang yang nyampekan aku".

5. Pelaksanaan Konsultasi

Pelaksanaan konsultasi dalam program *aftercare* dilakukan kepada klien sesuai kebutuhan dan keinginan para klien. Konsultasi dalam program *aftercare* dilakukan oleh program manajer dan konselor adiksi. Namun dikarenakan adanya pandemi virus corona dan kegiatan para konselor di luar menyebabkan kegiatan konsultasi sedikit terhambat dan dilakukan sesekali. konsultasi dalam *aftercare* yang diterima bentuknya bebas dan flexibel, jika ada klien yang bermasalah atau mencari solusi, para klien tinggal menemui program manajer, konselor adiksi dan Peksos untuk konsultasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, konsultasi yang diberikan oleh *aftercare* terhadap klien secara flexibel dan tak ada aturan yang mengikat, namun dikarenakan pandemi corona dan kegiatan para konselor di luar balai dalam penjangkauan, kegiatan dalam *aftercare* dibatasi termasuk kegiatan konsultasi, tujuannya agar para klien dapat mengatasi masalahnya dan memiliki sudut pandang positif tentang masalah dan hidup mereka serta dapat mengatasi masalahnya sendiri setelah mendapatkan arahan, pandangan dan motivasi. *"Kekini bang, kalok siap aku konsul sama bang IN atau bang F, aku yang awalnya sering berfikir negatif kek misalnya mikir tentang narkoba jadi bisa sadar dan termotivasi kembali gitu bang. Makanya aku kalok udah ada pikiran yang aneh-aneh langsung cerita biar masalahku cerita terus aku bisa punya sudut pandang positif tentang masalahku kekgitu bang".*

6. Penjangkauan

Penjangkauan dilakukan oleh *aftercare* dengan melakukan penjemputan warga atau masyarakat yang menyalahgunakan NAPZA untuk di rehabilitasi di BRSKPN Insyaf. 112

Penjemputan ini dilakukan jika klien atau keluarga menghubungi pihak BRSKPN Insyaf atau pihak polsek setempat yang bekerja sama dengan BRSKPN Insyaf sedangkan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA dilakukan sekali sebulan. Namun di masa pandemi virus Covid-19 ini penjangkauan ditiadakan sementara dan kegiatan *aftercare* juga dikurangi. Penjangkauan yang dilakukan *aftercare* Insyaf ada di dua tempat yaitu desa binaan Marindal dan daerah sekitar *aftercare* yang dilakukan sekali sebulan. Penjangkauan dilakukan dengan mendatangi calon klien yang ingin di rehabilitasi. Penjangkauan ini bertujuan untuk menjaring jiwa-jiwa yang membutuhkan pemulihan bekerja sama dengan polsek setempat.

"Penjemputan yang kami lakukan bang melibatkan polsek setempat dan juga pihak panti bang, jadi kegiatan yang kami lakukan ini agar teman-teman diluar yang membutuhkan pertolongan dapat kami tolong melalui penjangkauan ini bang".

7. Pelatihan kerja bagi korban penyalahguna NAPZA

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelatihan kerja dilakukan kepada klien *aftercare* Insyaf sesuai minat dan bakat serta ketersediaan prasarana dalam kegiatan, dalam program *aftercare* Insyaf pelatihan kerja yang tersedia seperti pelatihan barista kopi, pelatihan bengkel, pembuatan es tebu dan pelatihan konselor adiksi. Kegiatan pelatihan kopi barista menghasilkan hal positif, selain melatih skill para klien, kegiatan kopi barista merubah stigma masyarakat yang awalnya negatif menjadi positif semenjak adanya cafe kopi barista. Selain itu, ada juga pelatihan bengkel yang dilakukan dalam program *aftercare* Insyaf bertujuan melatih skill klien yang meminati bidang otomotif, pelatihan bengkel sendiri dilakukan di dalam Balai.

Untuk UMKM yang sedang dirintis adalah penjualan es tebu tujuannya agar kegiatan usaha yang dilakukan bervariasi, dan merupakan hasil pikiran dan usaha dari para klien *aftercare* sendiri, namun dikarenakan mesin yang ada rusak serta pandemi Covid-19 yang harus mengurangi kegiatan, penjualan es tebu juga harus berhenti sementara waktu.

Pelatihan konselor dilakukan di BRSKPN Insyaf dan diikuti oleh 7 orang klien *aftercare* Insyaf, dilakukan setiap hari yang tujuannya meningkatkan ilmu pengetahuan klien tentang adiksi dan konseling. Pelatihan konselor adiksi ini dilatih oleh dosen, psikolog, peksos dan konselor adiksi dari luar panti. Pelatihan kerja dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu di rumah pasca *aftercare* dan BRSKPN Insyaf. Pelatihan kerja yang dilakukan dalam program *aftercare* Insyaf salah satunya dilakukan di rumah pasca. Kegiatan yang dilakukan di rumah damping seperti penjualan es tebu dan kopi barista. Pelatihan kerja juga dilakukan di BRSKPN Insyaf, kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan bengkel dan konselor adiksi.

8. Pendidikan bagi Korban Penyalahguna NAPZA

Pendidikan merupakan modal penting bagi semua orang untuk masa depan, termasuk pendidikan untuk korban penyalahguna NAPZA. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pendidikan bagi korban penyalahgunaan NAPZA *Aftercare* Insyaf. Mengenai kedisiplinan, hidup disiplin adalah makanan sehari-hari buat para klien *aftercare* Insyaf. Awalnya memang berat karena masa lalu mereka terbiasa hidup bebas dan liar, namun dikarenakan di *aftercare* disiplin adalah kunci pemulihan, maka klien *aftercare* harus terbiasa disiplin demi pemulihan mereka. Pendidikan iman dalam program *aftercare* Insyaf bertujuan agar memperkuat pemulihan mereka dan menambah ilmu agama mereka serta memperkuat iman mereka kepada Tuhan, dalam wawancara juga diakui oleh klien bahwa kehidupan pecandu itu jauh dari Tuhan. Secara tidak langsung mereka bersyukur dapat selamat dan masuk *aftercare* sehingga mereka dapat pulih dan memperkuat iman mereka dalam kegiatan ibadah dalam program *aftercare* Insyaf.

“Kawan-kawan ini dulu jatuh sebab paling besarnya karna imanya gak kuat bang, gak ada yang lain, kalok iman orang ini kuat gak mungkin mereka jatuh, jadi pendidikan iman kami buat di aftercare ini untuk itu bang, supaya kuat iman orang ini, biar bisa menahan godaan apalagi kalok pemake ini banyak godaan nya bang, kalok gak narkoba pasti seks, makanya disini kami sering buat perkumpulan kek ibadah bareng buat yang kristen di rumah damping dan kalok minggu gereja, kalok yang muslim sholat bareng, belajar soal agama sama-sama. Jadi ya tujuannya semua biar dekat lah orang ini sama Tuhannya”.

9. Usaha Ekonomi Produktif Program Aftercare Insyaf

Usaha ekonmi produktif yang dilakukan dalam program aftercrae Insyaf saat ini hanya ada tiga kegiatan yaitu, kopi barista, pembuatan es tebu, dan pelatihan bengkel otomotif, namun sebelumnya ada beberapa seperti menjahit, canting, membuat anyaman dan yang lainnya. Kegiatan usaha ekonomi produktif di *aftercare* berkurang karena adanya keterbatasan biaya dan sarana dalam kegiatan usaha tersebut. Kegiatan UEP yang dilaukan di *aftercare* Insyaf bertujuan melatih dan mengembangkan bakat kewirausahaan para klien agar nantinya dapat berfungsi sosial setelah keluar dari *aftercare*.

“Pelatihan kegiatan UEP dalam program aftercare Insyaf ini dilakukan untuk para klien kita dek, jadi kegiatan dilakukan setiap hari dan diawasi oleh konselor, PM dan peksos dalam pelaksanaanya dan seperti pelatihan bengkel di panti ini saya dan juga instructor turut membimbing dan mengawas kegatan para klien aftercare”.

10. Pendampingan bagi korban penyalahguna NAPZA

Pendampingan dalam program *Aftercare* Insyaf adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk para pecandu khususnya dalam hal ini klien *aftercare* Insyaf. Pendampingan yang dilakukan oleh *aftercare* Insyaf dilakukan melalui pemantauan dan konsultasi. Hal ini menurut para informan berpengaruh untuk kepulihan para klien selama mengikuti program, namun menurut para klien adanya kegiatan para konselor menyebabkan pendampingan untuk klien sedikit terkendala. Selain untuk para klien, pendampingan dilakukan kepada para keluarga klien *Aftercare* Insyaf melalui *Family Support Group*.

“Pendampingan family support dilakukan sekali sebulan dek, nah nanti para keluarga klien aftercare datang ke rumah damping untuk menjenguk para klien dan juga dapat konsultasi kepada peksos, konselor ataupun PM mengenai perkembangan kepulihan klien aftercare Insyaf”.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagian besar setiap kegiatan yang dilakukan dalam program *aftercare* sudah sesuai berdasarkan pada Permensos No 26 Tahun 2012 bahwa tahapan terakhir dari proses pelayanan sosial dan rangkaian proses rehabilitasi sosial atau pemulihan yang ditujukan agar eks klien dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. Dari total 9 aspek yang menjadi variable dalam penelitian, mulai dari penguatan potensi sampai dengan pendampingan pada program *aftercare* Insyaf ini sudah mengacu dan searah dengan Permensos No. 26 Tahun 2012 Pasal 19. Dimana pemeliharaan kepulihan dalam program *aftercare* Insyaf dilakukan melalui pelatihan kerja dan kelas adiksi yang mempelajari mengenai *relaps prevention* serta konseling dilakukan para klien *Aftercare* Insyaf yang tujuannya untuk menguatkan pemulihan para klien. Kemudian pemberian Informasi pada para klien *aftercare* dilakukan melalui Grup, papan pengumuman dan grup WhatsApp. Informasi yang diberikan memuat jadwal kegiatan, informasi mengenai kegiatan di luar panti, penyuluhan serta jadwal harian membersihkan rumah damping.

Pelaksanaan Konsultasi kepada klien *aftercare* juga telah dilakukan secara flexibel dan santai dengan tujuan agar para klien yang ingin cerita dan membutuhkan konsultasi tidak sungkan untuk datang langsung ke program manager, konselor maupun Peksos. Dalam hal penjangkauan telah dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat dan melakukan penjemputan kepada calon klien. Bagi klien yang mengikuti *aftercare* juga diberikan pendampingan selalu sampai diarahkan untuk mengikuti pelatihan kerja yang dilakukan melalui 4 kegiatan yaitu pelatihan kopi barista, pembuatan es tebu, bengkel otomotif, dan pelatihan konselor adiksi.

Kegiatan yang tak kalah penting yaitu pendidikan dalam program *Aftercare* Insyaf, ini sudah dilakukan melalui pendidikan iman, pendidikan kedisiplinan dan pendidikan adiksi. Pendidikan iman sendiri dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti mengaji, gereja, sharing agama dan berdoa. Sedangkan dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif dilakukan melalui kegiatan pelatihan kopi barista, pembuatan es tebu dan bengkel otomotif.

Berdasarkan Permensos No. 26 Tahun 2012 Pasal 19 juga perlu ada kegiatan pendampingan dalam program *Aftercare*, dan ini sudah berjalan di (BRSKPN) Insyaf Medan Sumatera Utara melalui beberapa kegiatan seperti pemantauan, pemberian motivasi, konseling dan family support. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam kegiatan potensi ataupun pemulihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang pelaksanaan program *aftercare* bagi korban penyalahgunaan NAPZA di BRSKP Insyaf, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam aspek penguatan potensi, potensi para klien diperkuat dengan kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan sehari-hari baik dalam pelatihan konselor adiksi maupun pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
2. Pemeliharaan kepulihan dalam program *Aftercare* Insyaf dilakukan melalui kegiatan kelas adiksi yang berisikan pengetahuan tentang adiksi dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan pemeliharaan kepulihan ini dilakukan di rumah damping *Aftercare*.
3. pemberian informasi dilakukan secara lisan, melalui papan pengumuman serta melalui grup WhatsApp, namun dikarenakan kegiatan konselor di luar panti dalam penjangkauan ataupun kunjungan ke panti lain menyebabkan kegiatan informasi dan konsultasi kepada para klien mengalami kendala.
4. *Aftercare* Insyaf melakukan penjangkauan ke dua daerah yaitu Di Desa Marindal sebagai desa binaan dan sekitaran *Aftercare* Insyaf. Penjangkauan dalam hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan bahaya NAPZA.
5. Pelaksanaan pendidikan dalam *Aftercare* Insyaf dilakukan dengan pendidikan iman melalui kegiatan keagamaan seperti ibadah bersama, kegiatan kedisiplinan dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang menuntut tanggung jawab serta disiplin serta pendidikan adiksi yang dilakukan 3 x seminggu di rumah damping *Aftercare* Insyaf.
6. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam *aftercare* Insyaf sendiri dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan kopi barista, bengkel otomotif dan pembuatan es tebu.
7. Pendampingan dalam program *Aftercare* Insyaf dilakukan kepada klien dan keluarga para klien. Pendampingan kepada klien dilakukan dengan pemantauan kepulihan dan konsultasi yang dilakukan setiap saat, kemudian pendampingan kepada keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dosen dan seluruh sivitas akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dan BRSKP Insyaf yang telah memberikan izin dan dukungan sepenuhnya pada penelitian ini. Kemudian tak lupa juga untuk para informan yang sudah bersedia dengan senang hati untuk membantu penelitian sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. 2014. Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Di Indonesia. Jakarta: BNN
- BRSKPN Insyaf. 2019. Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna NAPZA: BRSKPN Insyaf.
- Dwi Heru Sukoco. 2005. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Hamid Patilima .2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Marbun, Jumayar. 2017. *Pekerja Sosial dengan Napza/Narkoba*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Nurdin Widodo, dkk. *Pembinaan Lanjut (Aftercare Services) Pasca Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: P3KS Press.
- Pincus, A dan Minahan, A. 1982. *Social Work practice: Model and Method*. Illionis: F.E. Peacock.
- Soehartono. Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Cet ke 9. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- STKS Bandung. 2009. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS Bandung Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suradi, dkk. 2015. *Kapasitas Institusi Wajib Lapor dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: P3KS Press.

Hasil Penelitian:

- Hardiyanto Saputra. 2018. *Metode Rehabilitasi Dampak Narkoba Di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lembang Selatan*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nia Amalia. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Pendekatan Therapeutic Community oleh Lembaga Kunci Nandan Yogyakarta*. Universitas Gajah Mada.
- Sayid Habiburrahman Al-Jamalullay. 2018. *Program Tindak Lanjut Pascarehabilitasi Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Sumber Undang-Undang:

- Permensos No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sumber Internet:

<https://airi-indonesia.org/apa-itu-after-care/> diakses pada tanggal 20 Mei pukul 22.00.

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/04/29/296027/pemerintah-siapkan-after-care-untuk-korban-napza/> diakses pada tanggal 20 Mei pukul 22.10.

<https://www.slideshare.net/HutaurukMusa/program-after-care> diakses pada tanggal 20 Mei pukul 23.50.

<https://airi-indonesia.org/apa-itu-after-care/> diakses pada Tanggal 21 Mei pukul 10.00.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65047/Chapter%20II.pdf?sequence=4> diakses pada tanggal 21 Mei pukul 10.10.

<http://yurikamaha.blogspot.com/2015/03/tipe-tipe-kelompok-dalam-group-work.html> diakses pada tanggal 31 Mei Pukul 08.00.

